



SKRIPSI

Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Suku Piliang Pada Harta Pusaka Rendah Menurut Adat Minangkabau

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memproleh Gelar
Sarjana Hukum*

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

OLEH:

**RINI WAHYUNI
NIM. 1900874201170**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2022/2023**

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN


Nama Mahasiswa : Rini Wahyuni
N I M : 1900874201170
Fakultas : Hukum
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Suku
Piliang Pada Harta Pusaka Rendah Menurut Adat
Minangkabau

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Reviewers
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, 13 Juni 2023

Menyetujui:


Pembimbing Pertama,


Dr.SUPENO, S.H.,M.H.

Pembimbing Kedua,


H.MUHAMMAD BADRI, S.H.,M.H.

Ketua Bagian Hukum Perdata,


SYARIFA MAHILA, S.H.,M.H.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Rini Wahyuni
N I M : 1900874201170
Fakultas : Hukum
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Suku
Piliang Pada Harta Pusaka Rendah Menurut Adat
Minangkabau

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Rabu,
Tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2023 pukul 09.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Pembimbing Pertama,



Dr. SUPENO, S.H., M.H.

Disahkan oleh:

Pembimbing Kedua,



H. MUHAMMAD BADRI, S.H., M.H.

Jambi, 28 Agustus 2023

Ketua Bagian Hukum Perdata,



SYARIFA MAHILA, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



Dr. M. MUSLIH, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Rini Wahyuni
 N I M : 1900874201170
 Fakultas : Hukum
 Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
 Bagian Kekhususan : Hukum Perdata
 Judul Skripsi : Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Suku
 Piliang Pada Harta Pusaka Rendah Menurut Adat
 Minangkabau

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Rabu,
 Tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2023 pukul 09.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas
 Hukum Universitas Batanghari
 TIM PENGUJI,

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Syarifa Mahila,S.H.,M.H.	Ketua Sidang	
M. Rudi Hartono,S.H.,M.H. CPM	Penguji Utama	
Dr.Supeno,S.H.,M.H.	Penguji Anggota	
H.Muhammad Badri,S.H.,M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 28 Agustus 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. S. Sahabuddin,SH.,M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama Mahasiswa : Rini Wahyuni
N I M : 1900874201170
Tempat tanggal lahir : Jambi, 15 Mei 2001
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Suku
Piliang Pada Harta Pusaka Rendah Menurut Adat
Minangkabau

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, Informasi, interpersi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 28 Agustus 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



Rini Wahyuni

ABSTRAK

Rini Wahyuni. 2023. Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Suku Piliang Pada Harta Pusaka Rendah Menurut Adat Minangkabau, Skripsi, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Pembimbing (I) Dr.Supeno,S.H.,M.H. (II) H.Muhammad Badri,S.H.,M.H.,

Kata Kunci : Hukum Adat

Setiap masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki sistem kekerabatan dan pewarisan tersendiri. Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku di daerah masing-masing. Sistem kekerabatan ini terutama menyangkut penentuan ahli waris dan harta warisan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian warisan terhadap ahli waris suku piliang pada harta pusaka rendah menurut adat Minangkabau; permasalahan apa yang terjadi dalam pembagian warisan terhadap ahli waris suku piliang pada harta pusaka rendah menurut adat Minangkabau; dan bagaimana penyelesaian permasalahan pembagian warisan terhadap ahli waris suku piliang pada harta pusaka rendah menurut adat Minangkabau.

Metode pendekatan yang digunakan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Sumber hukum primer melalui data lapangan yang didapatkan melalui para responden dengan cara wawancara. Sumber hukum sekunder diperoleh melalui perpustakaan, buku-buku, literature dan mengutip yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu untuk seterusnya dianalisis. Analisis dilakukan secara kualitatif, disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang bermuara pada kesimpulan.

Berdasarkan hasil akhir disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam pembagian warisan terhadap ahli waris suku piliang pada harta pusaka rendah menurut adat Minangkabau yaitu adanya ancaman kepada salah satu pihak keluarga dan terjadi retaknya hubungan keluarga. Adapun penyelesaian permasalahan pembagian warisan terhadap ahli waris suku piliang pada harta pusaka rendah menurut adat Minangkabau yaitu dengan melakukan musyawarah mufakat secara adat adapun seluruh keputusan ninik mamak disetujui oleh KAN serta diketahui oleh wali nigari dan duhadiri oleh sanak saudara. Setelah mencapai kesepakatan, masing-masing pihak akan diberikan surat keterangan, denah lokasi, dan ranji keturunan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini yang berjudul **“Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Suku Piliang Pada Harta Pusaka Rendah Menurut Adat Minangkabau”** penulisan Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan yang harus ditempuh untuk pembuatan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dari awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr, Herry, SE., M.BA, Pejabat Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih,S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S Sahabuddin,S.H,M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak H. Muhammad Badri,S.H,M.H., Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan serta bimbingan terhadap saya.
5. Ibu Syarifah Mahila,S.H.,M.H., Selaku Kepala bagian Hukum Perdata yang telah memberikan masukan dalam proses penulisan proposal skripsi ini.

6. Bapak Dr.Supeno,S.H.,M.H., selaku Dosen pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan serta bimbingan terhadap saya dalam penulisan proposal skripsi ini.
7. Bapak H.Muhammad Badri,S.H.,M.H., selaku Dosen pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan serta bimbingan terhadap saya dalam penulisan proposal skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah mengajar dan mendidik saya selama kuliah di Universitas Batanghari.
9. Terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh narasumber Bapak Albar selaku penasihat di paguyuban Keluarga Besar Suku Piliang Alam Minangkabau, Bapak Asril selaku Tokoh Adat, Bapak Suherman selaku Ninik Mamak, dan Para Ahli Waris, yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung sehingga atas bantuan dan dorongannya Skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Teristimewa dengan Rasa Hormat dan ucapan Terimakasih Kepada Mama kandung Saya Rusdiana dan Ayah kandung Saya Iriyanto,S.H. serta Ibu tiri Saya Mishaidar,S.Pd. dan Papa tiri Saya Asrianto yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta kebaikan yang sungguh luar biasa terhadap anaknya. Saya sangat beruntung memiliki Orang Tua yang sangat hebat dalam hidup Saya sehingga Saya bisa menyelesaikan Skripsi Saya hingga selesai. Tak lupa pula kepada Saudara-Saudari kandung Saya Riana Devi Lestari,S.H., dan Rizki Rianda terimakasih selalu mendoakan

Saya dan memberikan dukungannya kepada Saya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.

11. Terimakasih untuk sahabat-sahabat Saya Adisty Ramadhani,S.TP. dan Puput Pamela,S.Farm. yang telah menemani Saya dan mendukung Saya dalam proses pembuatan Skripsi ini sampai Skripsi ini selesai. Tak lupa pula Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan Saya Rana Rani,S.H., Deska Rahmawati,S.H., Viola Mega Putri,S.H., dan Nanda Yulita,S.M.

12. Tak lupa dan tak akan pernah lupa tempat Saya mengemban sebuah ilmu pengetahuan dan ilmu kehidupan yang didapat diluar bangku perkuliahan yaitu Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) dan Komunitas Peradilan Semu (KPS), BEM Fakultas Hukum, Ikatan Keluarga Mahasiswa Minangkabau (IKMM), Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA), serta Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI JAMBI). Selama Saya berproses menjadi mahasiswa, organisasi juga sebagai peran yang membantu untuk membentuk pola pikir Saya sehingga selesainya Skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini Saya ucapkan Terimakasih.

Jambi, Juli 2023


Penulis

RINI WAHYUNI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LAMPIRAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ADAT.....
A. Pengertian Hukum Waris Adat	19
B. Sifat Hukum Waris Adat.....	21
C. Proses Pewarisan.....	22
D. Kedudukan Hukum Waris Adat Di Indonesia	31
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN ADAT MINANGKABAU.....
A. Adat Minangkabau	35
B. Hukum Kewarisan Adat.....	40
C. Asas-Asas Hukum Kewarisan.....	41
D. Ahli Waris	43
E. Cara-cara Pewarisan.....	44

F. Harta Pencarian	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	
A. Permasalahan Yang Terjadi Dalam Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Suku Piliang Pada Harta Pusaka Rendah Menurut Adat Minangkabau	58
B. Penyelesaian Permasalahan Pembagian Warisan terhadap Ahli Waris Suku Piliang pada Harta Pusaka Rendah menurut Adat Minangkabau	62
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada beberapa suku bangsa di Indonesia, setiap suku bangsa memiliki adat yang berbeda. Keanekaragaman adat tersebut merupakan potensi bangsa Indonesia sebagai warisan dari nenek moyang bangsa yang memberikan aturan, perilaku, dan kegiatan manusia yang menghasilkan adat istiadat yang diikuti atau dipatuhi oleh masyarakatnya. Itu yang kita sebut kebiasaan.

Di Minangkabau sendiri terdapat 4 (empat) klan (suku) induk yang ada pada kelurahan Minangkabau yaitu suku Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago. Dari masing-masing suku induk tersebut terjadilah pemekaran-pemekaran suku yang menyebar ke berbagai wilayah di Minangkabau. Suku Piliang merupakan salah satu suku etnis Minangkabau yang berkerabat dengan suku koto yang membentuk adat ketemengguan yang sering dikenal dengan Lareh Koto Piliang. Menurut Budayawan AA Navis, kata piliang diambil dari dua kata bahasa sanskerta yaitu “Pele” yang artinya “banyak” dan “Hyang” yang artinya “dewa”. Maka dari itu Pele hyang artinya banyak dewa (para dewa). Suku piliang sendiri memiliki kurang lebih 21 sub-klan pemekaran yang menyebar ke berbagai wilayah Minangkabau yaitu 1) Piliang Koto Baru, 2) Piliang Guci, 3) Pili di Nagari Talang, 4) Koto Piliang di Nagari Kacang, 5) Piliang Laweh di Tanjung Alam, 6) Piliang Sani, 7) Piliang Baruah, 8) Piliang Bongsu, 9) Piliang Cocoh, 10) Piliang Dalam, 11) Piliang Koto, 12) Piliang Koto Kaciak, 13) Piliang Patar, 14) Piliang Sati, 15) Piliang Batu Karang, 16) Piliang Guguak, 17) Piliang Atas, 18) Piliang Bawah, 19) Piliang

Godang, 20) Piliang Kaciak, 21) Piliang Bawah Tabiang. Karena bertambahnya penduduk, sejalan dengan pemekaran pemukiman, nigari serta wilayah, ditambah pula dengan perpindahan Bangsa Melayu dari Utara seperti Kamboja, Laos, Siam dan beberapa daerah Hindia Belakang lainnya. Maka suku yang empat asal itupun mekarlah pula. Hal ini karena adanya ketentuan adat sepanjang nigari-nagari tertentu bahwa jika anggota suku dalam suatu nigari sudah melebihi jumlah, misalnya 2 x 500 jiwa maka suku itu bisa dibelah, ibarat padi serumpun dibelah dua, yang disebut dengan istilah “tunas tumbuh ditanam baru”.¹

Setiap masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki sistem kekerabatan dan pewarisan tersendiri. Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku di daerah masing-masing. Sistem kekerabatan ini terutama menyangkut penentuan ahli waris dan harta warisan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam masyarakat, seorang anak dianggap sebagai keturunan dari kedua orang tuanya, sehingga setiap anak memiliki hubungan kekerabatan yang dapat ditelusuri melalui ayah atau ibunya. Kerabat yang ditelusuri melalui ayah biasanya disebut sebagai patrilineal, kerabat yang ditelusuri melalui ibu biasanya disebut matrilineal, dan kerabat yang ditelusuri pada kedua belah pihak (ibu dan ayah) disebut parental/bilateral.²

¹ Drs. Sri Guritno, Dra. Kencana S. Pelawi, Dra. Tatiek Kartika Sari, dan Dra. Hildari Sitanggang, Tambo Minang, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1993, halaman 177.

² Rizki Mutia, Perkembangan Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Minangkabau di Aceh: Studi di Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan, Jurnal, Aceh, 2016.

Struktur sosial masyarakat Minangkabau memiliki pemimpin adat yang disebut Ninik Mamak atau lebih dikenal dengan sebutan Datuk. Ninik Mamak atau Datuk dan kadang disebut Penghulu memiliki tugas yang sama. Kepala adat atau datak memiliki kewajiban untuk menjaga warisan suku. Datuk memikul tanggung jawab penuh atas pelestarian dan perawatan harta pusaka suku Piliang. Saat ini, peran Datuk dalam pelestarian harta pusaka telah berubah dari peraturan sebelumnya. Hal ini terlihat dari pengelolaan harta pusaka yang saat ini dikelola langsung oleh keturunan mereka.³

Pada dasarnya semua makhluk hidup akan mati tanpa kita ketahui kapan dan dimana hidup kita akan berakhir meninggalkan segala yang ada di bumi ini termasuk harta warisan yang diberikan kepada ahli warisnya. Warisan adalah segala sesuatu yang diteruskan kepada ahli waris oleh pewaris yang telah meninggal dunia. Bentuknya dapat berupa barang bergerak (mobil, deposito, logam mulia, dan lain-lain) atau barang tidak bergerak (rumah, tanah, bangunan, dan lain-lain) dan dapat berupa hutang atau kewajiban sang pewaris. Waris diatur dalam hukum waris, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia dan akibat-akibatnya bagi ahli warisnya. Hukum mengatur tentang pembagian warisan dan siapa yang berhak menerima warisan tersebut. Sebaliknya, pewarisan di Minangkabau masih berdasarkan

³ Yuhasbilal, Marwoto Saiman, dan Ridwan Melay, *Shifting Role In Life Datuk Putio River Community Interest Piliang Tonang Kenegerian Rumbio District Kampar*, Jurnal, Universitas Riau, Pekanbaru.

hukum adat. Karena, Minangkabau sendiri masih memakai hukum adat yang ada.⁴

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini terdapat tiga sistem hukum waris yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Adapun aturan sistem hukum pewarisan dipengaruhi oleh golongan masyarakat, agama dan pilihan hukum ahli waris untuk menentukan sistem pembagian warisan bagi harta peninggalan dari pewaris.⁵

Sistem kekerabatan matrilineal digunakan dalam masyarakat Minangkabau, dimana mereka hidup dalam tatanan sosial dimana kekerabatan dan warisan diteruskan menurut garis ibu.⁶

Pada dasarnya adat Minangkabau hanya mengenal harta pusaka yang dimiliki secara bersama oleh kaum dalam adat matrilineal dan tidak mengenal konsep harta pencaharian (harta pusaka rendah). Istilah harta pencaharian (harta pusaka rendah) muncul dari berkembangnya hubungan dagang antara orang Minangkabau dengan para pedagang India di pesisir barat Sumatera Barat pada abad ke-17. Pada tahun 1761, ajaran Islam yang dianut masyarakat pesisir mulai digunakan untuk menyelesaikan masalah warisan yang berkaitan dengan harta pencaharian (harta pusaka rendah) ini. Akan tetapi, harta

⁴ Cindy Aoslavia, Perbandingan Hukum Waris Adat Mingkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat, Jurnal, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, 2021.

⁵ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, halaman 1

⁶ Helmy Panuh, Peranan Kerapatan Adat Nagari, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 40

pencapaian (harta pusaka rendah) dapat menjadi warisan (kekayaan tinggi) setelah proses pewarisan selesai.⁷

Di Bukittinggi melalui pengesahan formal perjanjian pada tanggal 02-04 bulan Mei 1952 dengan Ninik Mamak, alim ulama dan cerdik pandai serta generasi muda yang menjadi duta seluruh wilayah Minangkabau yang dikenal dengan Kerapatan Orang Empat Jenis.⁸ Rapat tersebut menetapkan dua asas pengaturan penyelesaian harta peninggalan, yaitu: ⁹

1. Harta pusaka tinggi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu, diturunkan menurut sepanjang adat; dan
2. Harta pencapaian yang menurut adat bernama harta pusaka rendah diturunkan menurut peraturan syara'.

Pembagian harta peninggalan terhadap harta pencapaian (harta pusaka rendah) berbeda dengan pembagian harta pusaka tinggi. Pembagian harta waris dalam harta pencapaian (harta pusaka rendah), khususnya pembagian harta warisan kepada anak, dalam masyarakat hukum adat Minangkabau apabila harta warisan dari pewaris bersumber dari harta pencapaian (harta pusaka rendah), maka baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama untuk menjadi ahli waris. ¹⁰

⁷ Mohamad Sabri bin Haron, Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau, Jurnal, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, 2012.

⁸ Helmy Panuh, Peranan Kerapatan Adat Nagari, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 289

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Roni Yonnadi, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Laki-Laki Terhadap Harta Pencapaian Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Kecamatan

Menurut hasil survei awal yang telah penulis lakukan, telah ditemukan hal yang menarik untuk dibahas didalam tulisan ini. Terdapat kasus perselisihan antar sanak saudara suku piliang yang berada diperantauan. Awal mulanya Almh inisial Rn menikah dengan Alm inisial AM dan memutuskan untuk merantau ke Kota Jambi dan memiliki 7 orang anak, 4 laki-laki dan 3 perempuan yaitu inisial RI, inisial DT, inisial EW, inisial AR, inisial B, inisial E dan inisial N. anak dari Almh inisial Rn ini tidak pernah pulang ke kampung halaman orangtuanya, pada saat anak-anaknya sudah besar dan menikah diperantauan Almh inisial Rn dan suaminya kembali ke kampung halamannya di Pariaman karena di tunjuk oleh anak dari adik Almh inisial Rn yaitu inisial A untuk mengurus harta pusaka tinggi dari orangtuanya. Selama di kampung halaman Almh inisial Rn dan suaminya membeli lahan pribadi yang mana hal tersebut tidak diketahui oleh anak-anaknya diperantauan. Pada saat Almh inisial Rn dan suaminya semakin tua anak-anak mereka diperantauan sepakat untuk mengurus orangtuanya diperantauan dan menunjuk anak pertama inisial RI untuk mengurus harta pusaka tinggi dikampung halaman. Pada saat orangtuanya kembali ke perantauan mereka tidak memberitahu ke anak-anaknya jika mereka punya harta pencaharian (harta pusaka rendah) dikampung halaman, mereka hanya menunjuk anak pertama untuk mengurus harta di kampung halaman yang mana anak-anak mereka ketahui yaitu harta pusaka tinggi. Pada saat Almh inisial RI dan suaminya meninggal, ada satu ninik mamak di kampung halaman yang

menemui anak pertama yaitu inisial RI untuk memberikan surat tanah baik itu harta pusaka tinggi maupun harta pencarian (harta pusaka rendah) kepada inisial RI. karena mengetahui hal tersebut inisial RI menghubungi keluarganya yang diperantauan dan menyebutkan harta pusaka di kampung akan dihibahkan menjadi surau. Mendengar hal tersebut keluarganya yang diperantauan bingung dan tidak setuju karena mereka mengira harta pusaka tinggi yang dikampung halaman yang akan dihibahkan. Terdengar oleh keluarga dari adik Almh inisial Rn yaitu inisial A yang mana mereka tidak terima dikarenakan mereka juga memiliki hak dari harta pusaka tinggi tersebut. Kesalahpahaman tersebut berlarut dan pihak inisial RI memohon penyelesaian kepada ninik mamak suku piliang.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai pewarisan harta pusaka rendah (harta pencarian) pada masyarakat Minangkabau di Kota Jambi beserta permasalahan yang muncul dalam pembagian warisan atas harta pusaka rendah (harta pencarian) kedalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP AHLI WARIS SUKU PILIANG PADA HARTA PUSAKA RENDAH MENURUT ADAT MINANGKABAU”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang terjadi dalam pembagian warisan terhadap ahli waris suku piliang pada harta pusaka rendah menurut adat Minangkabau?

2. Bagaimana penyelesaian permasalahan pembagian warisan terhadap ahli waris suku piliang pada harta pusaka rendah menurut adat Minangkabau?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana hukum kewarisan adat Minangkabau terhadap harta pusaka rendah (harta pencarian) berjalan secara nyata dalam kehidupan masyarakat suku piliang. Secara rinci sesuai dengan permasalahan tersebut, maka tujuan khusus adalah:

- a. Untuk mengetahui tentang permasalahan apa yang terjadi dalam pembagian warisan terhadap ahli waris suku piliang pada harta pusaka rendah menurut adat Minangkabau.
- b. Untuk Mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan pembagian warisan terhadap ahli waris suku piliang pada harta pusaka rendah menurut adat Minangkabau.

2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini pada dasarnya untuk mengemukakan pokok pikiran dan permasalahan yang digunakan di dalam penelitian, adapun tujuan yang hendak dicapai di dalam penulisan ini yaitu:

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan seluruh lapisan masyarakat Minangkabau terkhusus suku piliang dalam pembagian warisan terhadap ahli waris suku piliang pada harta pusaka rendah menurut adat Minangkabau.

- b. Sebagai salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas sebagai pemberitahuan dan menghindari pengertian yang berbeda dari istilah yang digunakan dalam penelitian proposal skripsi ini, penulis memberikan batasan dan konsep terkait dengan definisi dari beberapa istilah yang ada sebagai berikut:

1. Pembagian

Pembagian berasal dari kata dasar bagi yang berarti proses, cara, operasi pembagian atau pembagian dan perhitungan pembagian.¹¹

2. Warisan

Warisan merupakan harta peninggalan berupa barang-barang atau hutang dari orang yang telah meninggal dunia yang seluruhnya atau sebagian ditinggalkan atau diberikan pada para ahli waris atau mereka yg sudah ditetapkan dari surat wasiat.¹²

3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan atau menerima warisan dari orang yang telah meninggal dunia(pewaris).¹³

4. Suku Piliang

Suku adalah kelompok sosial atau unit kehidupan manusia yang memiliki sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi itu,

¹¹ Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Cet. 4, PT Media Pustaka Phoenix, Jakarta, 2009, halaman 97

¹² M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum *Dictionary Of Law Complete Edition*, Cat. 1, Reality Publisher, Surabaya, 2009, halaman 644

¹³ Ibid, halaman 22

identitas pemersatu untuk semua anggota, dan sistem kepemimpinan sendiri. Suku ini merupakan salah satu suku induk yang berkerabat dengan suku Koto, membentuk adat Ketumanggunguan atau dikenal juga dengan Lareh Koto Piliang.¹⁴

5. Harta Pusaka Rendah

Harta pusaka rendah merupakan harta yang diwariskan seseorang kepada anak-anaknya.¹⁵ Menurut adat Minangkabau sendiri, yang disebut harta pusaka rendah adalah harta yang berasal dari pernikahan yang mana dapat dibagikan kepada semua keturunan.

6. Adat Minangkabau

Minang atau Minangkabau adalah kelompok budaya etnis yang mengikuti sistem adat yang jelas, yaitu sistem kekeluargaan menurut garis perempuan, yang disebut dengan sistem matrilineal.¹⁶

E. Landasan Teoritis

Berdasarkan pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu Pembagian Warisan terhadap Ahli Waris Suku Piliang pada Harta Pusaka Rendah menurut Adat Minangkabau, maka penulis menggunakan teori pembagian waris dan teori waris adat. Berikut penjelasannya:

1. Teori Pembagian Waris

¹⁴ Andri Noviar, Strategi Komunikasi Niniak Mamak Persukuan dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan di Suku Piliang Soni Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru, 2017.

¹⁵ Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, Cet. 1, Reality Publisher, Surabaya, 2008, halaman 280

¹⁶ Asmaniar, Perkawinan Adat Minangkabau, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Bekasi, 2018.

Pemberlakuan pembagian harta warisan dapat dilakukan apabila ada seorang pewaris dan harus ada pula harta warisan yang akan diwariskan dan disertai pula orang yang akan mewarisi harta warisan tersebut yang disebut dengan ahli waris. Jika ketiga unsur tersebut ada maka pelaksanaan pewarisan bersifat wajib, tetapi jika ketiga unsur tersebut tidak ada maka pelaksanaan pewarisan tidak wajib.

Pembagian warisan kepada ahli waris dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara *Ab Intestato* dan *Testamentair*, adapun penjelasannya sebagai berikut:¹⁷

a. Pembagian secara *Ab Intestato*

Penerima manfaat dalam ketentuan ini adalah kerabat sedarah (ahli waris) baik sah maupun tidak, serta pasangan hidup yang paling lama hidup Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris. Adapun pembagian warisan menurut islam sebagai berikut:

- Ayah/Ibu mendapatkan $\frac{1}{4}$
- Anak sah laki-laki mendapatkan $\frac{2}{4}$
- Anak sah perempuan mendapatkan $\frac{1}{4}$

b. Pembagian secara *Testamentair*

Pembagian hak waris kepada ahli waris secara testamentair yaitu dibuat dalam bentuk surat wasiat, dimana pewaris membuat surat

¹⁷Indah Sari, Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris *Ab Intestato* dan *Testamentair* Menurut Hukum Perdata Barat (BW), Jurnal, Universitas Suryadarma, Jakarta Timur, 2014

wasiat sebelum meninggal dan dalam surat wasiatnya disebutkan siapa yang menjadi ahli waris.

2. Teori Waris Adat

Hukum waris adat sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum adat yang berhubungan dengan kekeluargaan dan kebendaan.¹⁸

Menurut para ahli, Soepomo (1993), hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generetie*) kepada turunannya.¹⁹

Adapun unsur-unsur hukum waris adat masyarakat yang mendiami negara Republik Indonesia terdiri atas: (a) pewaris, (b) harta warisan, (c) ahli waris.²⁰

Minangkabau sendiri memiliki dua jenis klasifikasi yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Menurut Hamka, harta pusaka tinggi merupakan pusaka yang berasal dari tembilang besi, artinya harta itu diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari Ninik-Mamak ke keponakan sepanjang garis keturunan ibu. Sedangkan harta pusaka rendah berasal dari tembilang emas, tembilang emas mengacu pada harta yang

¹⁸ M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum *Dictionary OfLaw Complete Edition*, Cat. 1, Reality Publisher, Surabaya, 2009, halaman 272.

¹⁹ Soepomo, Bab-bab tentang hukum adat, Cet. 13, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, halaman 79.

²⁰ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 2.

berasal dari hasil usaha sendiri. Selain itu ada juga yang menyebutkan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama berumah tangga.²¹

Pewarisan harta pusaka tinggi ini sesuai menurut peraturan adat Minangkabau, yaitu diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Harta pusaka tinggi ini tidak boleh dijual atau digadaikan untuk keuntungan pribadi atau untuk kepentingan banyak orang. Karena harta pusaka tinggi hanya mendapat hak pakai yang dilaksanakan di rumah gadang. sebaliknya, harta pusaka rendah diperoleh dari hasil pekerjaan sendiri, termasuk harta pencaharian suami dan istri. Yaswirman menambahkan, jika para ahli waris tetap menjaga keutuhan harta pusaka rendah ini dengan tidak menjual atau membaginya, melainkan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya sehingga sulit untuk dilacak kembali, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis di dalam penelitian hukum ini adalah, sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Yaitu suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian atau objek lapangan dan berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian dan observasi di lapangan atau tempat penelitian tertentu dengan tetap menggunakan data-data kepustakaan

²¹ Cindy Aoslavia, Perbandingan Hukum Waris Adat Mingkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat, Jurnal, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, 2021.

²² *Ibid.*

sebagai bahan kajian teoritisnya.²³ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap pembagian warisan terhadap ahli waris suku piliang pada harta pusaka rendah menurut adat Minangkabau.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal* yang artinya pendekatan ini mengidentifikasi kajian tidak sebatas teks, tetapi juga melakukan pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses.²⁴

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan menjalankan penelitian lapangan. data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dapat dilakukan melalui proses pengamatan (observasi) dan wawancara. Penelitian lapangan di dalam skripsi ini dilakukan Di Kota Jambi yang mana mewawancarai suatu Paguyuban Persatuan Suku Piliang, Ahli Waris, dan Tokoh Adat Minangkabau.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di dapat melalui penelitian kepustakaan yang dari sudut mengikatnya tergolong menjadi beberapa golongan:

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, halaman 280.

²⁴ Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosial-Legal dan Implikasi Metodologisnya*, Revisi dari orasi Guru Besar Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum UI, Jakarta, halaman 3, 2009.

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu, bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi dan dalam penelitian ini yaitu KUHPerdota.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal penelitian, bahan internet, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.²⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikenal dengan bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi-informasi yang relevan.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara (*interview*) kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press: Mataram, 2020, Hal. 60.

²⁶ Ibid, halaman 62

yang didapat melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data lainnya yang mendukung di dalam penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada:

1. Penasihat Paguyuban Persatuan Suku Piliang (1 Orang)
2. Ahli Waris Suku Piliang (2 Orang)
3. Tokoh Adat Minangkabau (1 Orang)
4. Ninik Mamak yang menyelesaikan permasalahan (1 Orang)

dimana wawancara akan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.

b. Dokumentasi

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku-buku lainnya yang relevan dengan materi penelitian yang akan dibahas.²⁷

5. Teknik Penarikan Sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini, bertitik tolak pada permasalahan yang akan diteliti dengan memfokuskan kepada sebagian

²⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cet. 1, Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020, halaman 121.

dari populasi tersebut. Dengan ini sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel di dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*.

Pengambilan sampel secara purposive di dasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri dan sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁸ Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini yaitu Penasihat Paguyuban Persatuan Suku Piliang, Ahli Waris Suku Piliang, dan Tokoh Adat Minangkabau, Ninik Mamak yang Menyelesaikan Permasalahan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif kualitatif* yang dimana menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa penjabaran dan gambaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil paparan dan bahasan yang sistematis dan dimengerti.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab, masing-masing bab tidak dapat dipisah-pisahkan karena memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah dan sistematis.

Gambaran yang lebih jelas dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat dalam setiap bab, yang antara lain yaitu:

²⁸ Endang Mulyatiningsih, *Riset Terapan Bidang Pendidikan Dan Tekanan*, Cet.1, Yogyakarta: UNY Press, 2011, halaman 12.

²⁹ *Op. Cit.* Hal. 16-18.

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini dibahas hal-hal mengenai hukum waris adat. Dengan penjabaran tentang pengertian hukum waris adat, dasar hukum waris adat, pembagian hukum waris adat, dan kedudukan hukum waris adat di Indonesia.

Bab III Tinjauan Umum. Pada bab ini dibahas hal-hal mengenai tinjauan umum tentang adat Minangkabau dan kewarisan adat Minangkabau dengan penjabaran tentang Asas-asas hukum kewarisan, ahli waris, cara-cara pewarisan. Serta membahas tentang harta pusaka rendah dengan penjabaran tentang pemisahan harta pusaka rendah dari harta pusaka tinggi dan pewarisan harta pusaka rendah menurut hukum Islam.

Bab IV Pembahasan. Pada bab ini dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang terjadi dalam pembagian warisan terhadap ahli waris suku piliang pada harta pusaka rendah menurut adat Minangkabau dan bagaimana penyelesaian permasalahan pembagian harta warisan tersebut.

Bab V Penutup. Pada bab ini disampaikan kesimpulan atas permasalahan yang ada dan disertai dengan saran penulis. Kesimpulan yang akan dikemukakan penulis diambil dari hasil penelitian dan pembahasan. Saran-

saran yang akan penulis kemukakan diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang masukan yang dapat penulis berikan untuk menjadi bahan pemikiran bagi semua pihak.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ADAT

A. Pengertian Hukum Waris Adat

Digunakannya istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris barat dan hukum waris islam. Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan *ahli waris*, tetapi lebih luas dari itu.³⁰

Sebagaimana telah dikemukakan di atas hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azaz-azaz hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini perhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat dimasa lampau tentang hukum waris adat.

SOEPOMO menyatakan:

“Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-

³⁰ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Cet. 3, P.T Alumni, Bandung, 1989, halaman 7.

barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.³¹

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.³²

Sesungguhnya mengartikan waris setelah pewaris wafat memang benar jika masalahnya kita bicarakan dari sudut hukum waris islam atau hukum waris KUH Perdata. Tetapi jika kita melihatnya dari sudut hukum adat maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada waris sebelum pewaris wafat dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.³³

Dengan demikian hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum islam maupun hukum barat. Sebab perbedaanya terletak dari latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang

³¹ Soepomo, Bab-bab tentang hukum adat, Penerbitan Universitas, 1967, halaman 72.

³² Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Cet. 3, P.T Alumni, Bandung, 1989, halaman 8.

³³ Ibid, halaman 9

bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian didalam hidup.³⁴

B. Sifat Hukum Waris Adat

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris Islam atau hukum waris barat seperti disebut didalam KUH Perdata, maka nampak perbedaan-perbedaanya yang berlainan. Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya.³⁵

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagi-bagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan pasal 1066 KUH Perdata alinea pertama yang berbunyi:³⁶

“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi.”

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*, halaman 10

anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggan (*naastingsrecht*) dalam kerukunan kekerabatan.³⁷

Hukum waris adat tidak mengenal azas "*legitieme portie*" atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUHPerdara yang berbunyi:³⁸

"legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat."

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerdara atau juga menurut hukum Islam. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapatkan warisan, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.³⁹

C. Proses Pewarisan

Yang dimaksud proses pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaannya dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada paea waris setelah pewaris wafat.⁴⁰

1. Sebelum Pewaris Wafat

a. Penerusan atau Pengalihan

Dikala pewaris masih hidup adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada waris, terutama kepada anak lelaki tertua menurut garis kebapak-an, kepada anak perempuan tertua menurut garis keibu-an, kepada anak tertua lelaki atau anak tertua perempuan menurut garis keibu-bapak-an.⁴¹

Cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada waris yang sudah seharusnya berlaku menurut hukum adat setempat, terutama terhadap kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi seperti kepada anak lelaki tertua atau termuda di tanah Batak, kepada anak tertua perempuan di Minangkabau, kepada *tunggu-tubang* di Semendo, kepada anak *penyimbang* di Lampung, kepada anak tertua pria di Jawa, kepada anak *pengkalan* di Kalimantan, kepada *Toyaan* (anak lelaki tertua) di kecamatan Sonder Minahasa, kepada anak lelaki tertua di Teluk Yos Soedarso Jayapura; kesemuanya itu sudah berlaku tradisional, yang

⁴⁰ Ibid, halaman 95

⁴¹ *Ibid*

pelaksanaannya menurut tata cara musyawarah adat dan mufakat kekerabatan atau kekeluargaan setempat.⁴²

b. Penunjukan

Apabila penerusan dan pengalihan hak dan harta kekayaan, itu berarti telah berpindahnya penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat dari pewaris kepada waris, maka dengan perbuatan penunjukan oleh pewaris kepada waris atas hak dan harta tertentu, maka berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada waris setelah pewaris wafat.⁴³

Sebelum pewaris wafat pewaris masih berkah dan berwenang menguasai harta yang ditunjukan itu, tetapi pengurusan dan pemanfaatan, penikmatan hasil dari harta itu sudah ada pada waris dimaksud. Oleh karena apabila keadaan mendesak disebabkan adanya kebutuhan luar biasa yang perlu diatasi, misalnya untuk biaya sakit anggota keluarga dan sebagainya, pewaris masih dapat saja merubah maksudnya itu atau mentransaksikan harta itu kepada orang lain. Tentu saja diperlukan adanya pembicaraan atau pemberi tauhan kepada yang bersangkutan.⁴⁴

c. Pesan atau Wasiat

Adakalanya seorang pewaris karena sakitnya sudah parah dan merasa tidak ada harapan lagi untuk dapat terus hidup, atau mungkin juga karena akan berpergian jauh, bertransmigrasi, atau pergi naik haji,

⁴² Ibid, halaman 96

⁴³ Ibid, halaman 97

⁴⁴ *Ibid*

dan kemungkinan tidak akan kembali lagi ke kampung halamannya, allu berpesan kepada anak isterinya tentang anak dan harta kekayaannya. Misalnya dinyatakan bahwa apabila ia tidak kembali lagi atau sudah wafat maka anaknya perempuan bernama Sariah agar dikawinkan dengan kemenakan anak saudara perempuannya bernama Sarman dan bidang sawah yang terletak disebelah selatan yang sedang disewa tahunan oleh mbok Parmi agar diberikan kepada Sariah sebagai gawannya. Dengan demikian maka pesan itu barulah berlaku setelah sipewaris ternyata tidak kembali lagi atau sudah jelas wafatnya. Jika kemudian ternyata pewaris masih hidup dan kembali ke kampung halaman ia tetap berhak untuk merubah atau mencabut pesannya itu.⁴⁵

2. Sesudah Pewaris Wafat

Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan harta kekayaan maka timbul persoalan apakah harta kekayaannya itu akan dibagikan kepada para waris atau tidak akan dibagi-bagi. Jika harta kekayaan itu tidak dibagi-bagi maka siapa yang akan menguasai dan memiliki harta kekayaan itu dan jika ia dibagi-bagi maka siapa yang akan mendapat bagian dan bagaimana cara pembagian itu dilaksanakan.

a. Penguasaan Warisan

Penguasaan atas harta warisan berlaku apabila harta warisan itu tidak dibagi-bagi, karena harta warisan itu merupakan milik bersama

⁴⁵ Ibid, halaman 99

yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris. Dengan demikian setelah pewaris wafat terhadap harta warisan yang tidak dibagi atau ditangguhkan pembagiannya itu ada kemungkinan dikuasai janda, anak, anggota keluarga lainnya atau oleh tua-tua adat kekerabatan. Barangsiapa menjadi penguasa atas harta warisan berarti bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala sangkut paut hutang piutang pewaris ketika hidupnya dan pengurusan para waris yang ditinggalkan guna kelangsungan hidup para waris.⁴⁶

- Pengasaan Janda

Pada umumnya di Indonesia apabila pewaris wafat meninggalkan isteri dan anak-anak, maka harta warisan, terutama harta bersama suami isteri yang didapat sebagai hasil pencaharian selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda almarhum pewaris untuk kepentingan kelanjutan hidup anak-anak dan janda yang ditinggalkan. Dilingkungan masyarakat matrilineal janda adalah mutlak menjadi penguasa atas harta warisan yang tidak terbagi-bagi untuk kepentingan hidupnya dan anak-anak keturunannya, yang pengelolaannya dibantu dan diawasi oleh saudara lelaki tertua sijanda.⁴⁷

- Penguasaan Anak

⁴⁶ Ibid, halaman 100

⁴⁷ Ibid, halaman 101

Apabila janda sudah tua dan anak-anak sudah dewasa dan sudah berumah tangga maka harta warisan yang tidak terbagi-bagi dikuasai oleh anak yang berfungsi dan berperan untuk itu⁴⁸.

- Penguasaan Anggota Keluarga

Apabila pewaris wafat meninggalkan anak-anak masih kecil dan tidak ada jandanya yang dapat bertanggung jawab mengurus harta warisan, maka penguasaan atas harta warisan yang tidak terbagi-bagi jatuh pada orangtua pewaris menurut susunan kekerabatan pewaris, dan jika orangtua pewaris juga sudah tidak ada lagi maka penguasaannya dapat dipegang oleh saudara-saudara pewaris atau keturunannya menurut sistem keturunan dan kekerabatan pewaris. Kemudian, apabila para waris kelak sudah dapat berdiri sendiri atau sudah ada ahli waris pengganti maka penguasaan harta warisan itu harus diakhiri dan yang menguasainya wajib menyerahkan harta warisan dan segala tanggung jawabnya kepada ahli waris yang berhak.⁴⁹

- Penguasaan Tua-tua Adat

Apabila harta warisan itu berupa harta pusaka tinggi, mulai dari barang-barang bernilai yang kecil-kecil seperti keris pusaka, tumbak, pedang, batu-batu jimat, sampai pada barang-barang besar seperti bangunan-bangunan, alat perlengkapan adat, balai adat, rumah kerabat, tanah kerabat, dan sebagainya, maka walaupun

⁴⁸ Ibid, halaman 102

⁴⁹ Ibid, halaman 103

barang-barang itu dipegang oleh pewaris karena jabatan adatnya, sesungguhnya ia berada dibawah penguasaan tua-tua adat. Jadi jika pewaris wafat maka penguasaan itu kembali pada tua-tua adat untuk kemudian ditetapkan kembali siapa waris pengganti yang akan memegangnya berdasarkan keputusan musyawarah adat. Di Minangkabau seorang penghulu yang wafat belum tentu digantikan oleh keturunan lurus, oleh karena penghulu disana dapat saja digantikan oleh kemenakan bertali darah yang lain yang dipandang lebih cakap oleh para ninik mamak.⁵⁰

b. Pembagian Warisan

Apabila seseorang wafat maka disebagian besar lingkungan masyarakat di Indonesia menjadi masalah bagaimana harta warisan akan dibagi kepada para waris. Jika harta warisan itu akan dibagi maka kapankah waktu pembagian dan bagaimana cara pembagian itu akan dilaksanakan.⁵¹

- Waktu Pembagian dan Juru Bagi

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu aka dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut waktu tujuh hari, waktu empat puluh hari,

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*, halaman 104

nyeratus hari atau waktu seribu hari setelah pewaris wafat, oleh karena pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul.⁵²

Apabila harta warisan akan dibagi maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain adalah:⁵³

- Orangtua yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris), atau
- Anak tertua lelaki atau perempuan, atau
- Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur adil dan bijaksana, atau
- Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih para waris untuk bertindak sebagai juru-bagi.

Selain orangtua yang masih hidup, janda atau duda pewaris, mereka yang menjadi juru bagi sesungguhnya bukan juru bagi yang mutlak harus diturut ketetapan pembagiannya, tetapi mereka itu hanya sebagai juru damai, sebagai pembawa acara yang memimpin pertemuan untuk mencapai kata sepakat, mereka bertugas menampung, menyalurkan dan menyimpulkan usul pendapat dari para waris bagaimana sebaiknya harta warisan itu dibagi-bagi. Selama pembagian itu berjalan baik, rukun dan damai diantara para waris, maka tidak diperlukan adanya campur tangan

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*, halaman 105

dari orang luar keluarga bersangkutan. Campur tangan dan kesaksian tua-tua adat atau para pemuka masyarakat hanya diperlukan apabila ternyata jalannya musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi seret dan tidak lancar.⁵⁴

- Cara Pembagian

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu.⁵⁵

- Kemungkinan Hilangnya Hak Mewaris

Setiap orang pada dasarnya adalah waris dari pewaris orang tua kandung atau orang tua angkatnya berdasarkan hukum adat yang berlaku baginya. Namun demikian ada kalanya seseorang dapat kehilangan hak mewaris dikarenakan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum adat. Perbuatan salah yang memungkinkan hilangnya hak mewaris seseorang terhadap harta warisan orang tuanya atau dari pewaris lainnya adalah misalnya dikarenakan antara lain sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*, halaman 108

- Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris.
- Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris.
- Melakukan perbuatan tidak baik, menjatuhkan nama baik pewaris atau nama kerabat pewaris karena perbuatan yang tercela.
- Murtad dari agama atau berpindah agama dan kepercayaan, dan sebagainya.

Perbuatan salah yang dimaksud dapat dibatalkan apabila ternyata sipewaris atau anggota waris lainnya telah memaafkan, memberi ampunan dengan nyata dalam perkataan atau perbuatan, sebelum atau ketika warisan dilakukan pembagian. Pengampunan atas kesalahan waris yang bersalah dapat berlaku atas semua harta warisan atau hanya untuk pembagian saja. Misalnya waris masih diperkenankan menerima bagian dari harta pencaharian tetapi tidak diperkenankan mewarisi harta asal, atau hanya mendapatkan bagian harta pencaharian yang lebih sedikit dari bagian waris lainnya.⁵⁷

D. Kedudukan Hukum Waris Adat Di Indonesia

Konsep hukum Adat di Indonesia hampir dipastikan ciptaan orang Belanda, yang mempunyai tujuan untuk mengadu kelangan Islam dengan kalangan nasional. Lebih jauh orang-orang Belanda menanamkan seakanakan

⁵⁷ Ibid, halaman 109

hukum Adat adalah hukum milik kaum nasional, sedangkan hukum Islam milik asing. Oleh karena itu, Bustanul Arifin berpendapat bahwa istilah hukum Adat adalah artificial buatan atau karangan, karena buat rakyat Indonesia istilah hukum berarti syara. Di daerah-daerah di Indonesia, seperti: Sumatera, Bima, Sulawesi, dan Ternate, hukum berarti syara.⁵⁸

Akibat adanya ciptaan hukum Adat oleh orang-orang Belanda hukum Adat dan hukum Islam saling bertentangan satu sama lain, sedangkan dalam perkembangannya kedua hukum tersebut satu sama lain saling mengisi, bahkan dalam hukum perkawinan dan hukum wakaf, hukum Islam telah merepsi atau telah menjadi hukum adaptasi, termasuk hukum warisan. Dalam pelaksanaan hukum warisan adat di Indonesia banyak dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan atau keturunan, baik melalui ayah maupun melalui ibu. Bentuk kekerabatan itu ditentukan oleh prinsip keturunan (principle decent) menurut Kuncoroningkrat ada empat prinsip pokok garis keturunann di Indonesia, yaitu:⁵⁹

1. Prinsip Patrilineal (Patrilineal Decent) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat itu jatuh di luar batas itu;
2. Prinsip Matrilineal (Matrilineal Decent), yang menghubungkan hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan

⁵⁸ Komari, Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat, Jurnal, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015.

⁵⁹ *Ibid*

bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibu dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat ayah jatuh di luar batas itu;

3. Prinsip Bilineal (Bilineal Decent) prinsip ini juga sering disebut double decent, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja, untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan karena mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang semua kaum kekerabatan ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibu jatuh di luar batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya; dan
4. Prinsip Bilateral (Bilateral Decent) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui ayah dan ibu.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem hukum warisan Adat di Indonesia tidak terlepas dari pada sistem keluarga atau sistem kekerabatan yang telah penulis jelaskan di atas. Hukum warisan adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunan patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Melalui tulisan ini diketahui bahwa hingga saat ini pelaksanaan hukum waris di Indonesia lebih bercirikan kombinasi antara Adat dan syariat. Hal ini tampak menjadi sikap ambivalen di kalangan masyarakat muslim, yang di satu sisi ingin menerapkan hukum waris Islam berdasarkan prinsip

kewarisan menurut hukum syariat, tapi di sisi lain masih memegang teguh hukum Adat.⁶⁰



⁶⁰ *Ibid*

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN ADAT MINANGKABAU

A. Adat Minangkabau

Minangkabau adalah suatu lingkungan adat yang kira-kira terletak di Provinsi Sumatera Barat. Dikatakan kira-kira karena pengertian Minangkabau tidaklah persis sama dengan pengertian Sumatera Barat, karena kata Minangkabau lebih banyak mengandung makna sosial kultural, sedangkan kata Sumatera Barat lebih banyak mengandung makna geografis administratif.⁶¹

Nenek moyang suku bangsa Minangkabau berasal dari pencampuran antara bangsa Melayu tua yang telah datang pada zaman Neolithicum dengan bangsa Melayu Muda yang menyusul kemudian pada zaman perunggu, kedua bangsa ini adalah serumpun dengan bangsa Astronesia.⁶²

Minangkabau dengan kebudayaannya telah ada sebelum datangnya Islam, bahkan sebelum Hindu dan Budha memasuki wilayah Nusantara. Sebelum datang pengaruh dari luar, kebudayaan Minangkabau telah mencapai puncaknya yang terintegrasi dan kepribadian yang kokoh. Oleh karena itu, kebudayaan luar yang datang tidak mudah memasukkan pengaruhnya. Penerimaan kebudayaan dari luar berjalan secara selektif, sehingga budaya yang bertentangan dengan falsafah adatnya tidak dapat bertahan di Minangkabau. Letak Minangkabau yang diapit dua lautan, yaitu Samudera Hindia dengan Laut Cina Selatan menyebabkannya menjadi sasaran

⁶¹ Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Gunung Agung, Jakarta, halaman 122

⁶² Rasyid Manggis, Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya, Sri Darma, Padang, halaman 11

kunjungan dari luar. Disamping itu sifatnya yang terbuka dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan menempatkannya pada posisi yang dapat menerima pengaruh kebudayaan dari luar sejauh tidak bertentangan secara prinsip dengan kebudayaannya yang telah ada.⁶³

Lembaga pemerintahan yang ada di Minangkabau menyesuaikan diri dengan ajaran Islam. Hal ini terjadi karena agama Islam di Minangkabau sangat kuat. Islam masuk di Minangkabau menggantikan pengaruh Budha yang lebih dahulu datang, dengan arti bahwa pengaruh Budha dapat hilang di Minangkabau dan digantikan oleh pengaruh Islam.⁶⁴

Pemerintah Indonesia mengakui dan menghormati hukum adat yang berkembang di Indonesia, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1-2) UUD 1945 Tentang Pengakuan dan Penghormatan Kesatuan Masyarakat Adat yang berbunyi: “1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang; 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Masyarakat Minangkabau memiliki empat tingkatan adat, yaitu:

1. Adat Yang Sebenarnya Adat (Adat Nan Sabana Adat)

⁶³ Nasrun, Dasar Filsafat Adat Minangkabau, Bulan Bintang, Jakarta, halaman

⁶⁴*Ibid*

Yang dimaksud dengan adat yang sebenarnya adat itu adalah kenyataan yang berlaku dalam alam yang merupakan kodrat lahi atau sesuatu yang telah dan terus berjalan sepanjang masa, seperti adat api membakar, adat ayam berkokok, adat laut berombak. Kalau diperhatikan hubungan antara sifat dengan yang diberi sifat dalam setiap contoh yang disebutkan diatas, terlihat adanya bentuk kelaziman hubungan. Walaupun demikian masih dipergunakan kata adat yang umumnya berarti kebiasaan dalam setiap hubungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di alam ini tidak ada yang pasti secara mutlak. Walaupun dalam pertimbangan akal terdapat kepastian, namun tidaklah mustahil bahwa kebiasaan yang pasti itu suatu waktu tidak berlaku menurut kehendak Allah. Dengan masuknya agama Islam di Minangkabau dan berlakunya Islam sebagai peraturan bagi kehidupan umat, maka ajaran Islam yang berdasarkan kepada wahyu Allah itu diakui sebagai suatu yang pasti sebagaimana pastinya kenyataan yang berlaku dalam alam. Dengan demikian ajaran Islam dimasukkan ke dalam kelompok adat yang sebenarnya adat.⁶⁵ Kebiasaan yang berlaku atas dasar kodrat Ilahi yang dinamakan adat yang sebenarnya adat itu dijadikan pedoman dalam penyusunan tata cara dan peraturan yang dipakai sebagai pengatur kehidupan manusia di dunia.

2. Adat Yang Diadatkan

⁶⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Bharata, Jakarta,halam 214

Adat yang diadatkan yaitu sesuatu yang dirancang dijalankan, serta diteruskan oleh nenek moyang yang pertama menempati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Orang Minangkabau mengetahui secara turun temurun bahwa perumus dari adat yang diadatkan itu adalah dua orang tokoh adat yaitu Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang, sebagaimana terdapat dalam tambo dan buku-buku adat. Kedua tokoh tersebut merumuskan adat atas dasar pengalaman kehidupan dan kemampuannya dalam belajar dari kenyataan. Yang dijadikan pedoman dasar dari perumusan adat itu adalah kenyataan yang hidup dalam alam yang disebut adat yang sebenarnya adat. Adat yang diadatkan melingkupi seluruh segi kehidupan, terutama segi kehidupan sosial, budaya dan hukum.⁶⁶

3. Adat Yang Teradat

Adat yang teradat yaitu kebiasaan setempat yang dapat bertambah pada suatu tempat dan dapat pula hilang menurut kepentingan.⁶⁷ Kebiasaan yang menjadi peraturan ini mulanya dirumuskan oleh ninik mamak pemangku adat dalam suatu negeri untuk mewujudkan aturan pokok yang disebut adat yang diadatkan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu adat yang teradat ini dapat berbeda antara satu negeri dengan negeri lain menurut keadaan, waktu dan kebutuhan anggotanya. Bila diperbandingkan antara adat yang teradat

⁶⁶ Idrus Hakimi Dt. R. Penghulu, *Mustika Adat Basandi Syara'*, CV. Rosda, Bandung, halaman 136

⁶⁷ Datuk Maruhun Batuah, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Pusaka Asli, Jakarta, halaman 12

dengan adat yang diadatkan, terlihat bedanya dari segi keumuman berlakunya. Adat yang diadatkan bersifat umum pemakaiannya pada seluruh negeri yang terlingkup dalam suatu lingkaran adat yang dalam hal ini adalah seluruh lingkungan Minangkabau. Walaupun kemudian mungkin mengalami perubahan, namun perubahan itu berlaku merata diseluruh negeri.

4. Adat Istiadat

Adat istiadat dalam pengertian khusus berarti kebiasaan yang sudah berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh ninik mamak pemangku adat sebagai wadah penampung kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan serta tidak bertentangan pula dengan akhlak yang mulia. Adat istiadat ini tidak berlaku secara umum dan lebih terbatas lingkungannya.

Keempat macam adat yang disebutkan diatas berbeda dalam kekuatannya, karena berbeda kekuatan sumber dan luas pemakaiannya. Yang paling rendah adalah adat istiadat. Adat istiadat ini dapat naik ketingkat adat nan teradat bila telah dibiasakan secara meluas serta tidak menyalahi kaidah pokok yang disepakati. Begitu pula adat yang teradat dapat menjadi adat yang diadatkan, bila kebiasaan itu sudah merata diseluruh negeri dan telah disepakati kebaikannya oleh orang banyak.⁶⁸ Bila telah diyakini kebenarannya dan telah

⁶⁸ Nasrun, Dasar Filsafat Adat Minangkabau, Bulan Bintang, Jakarta, halaman

diterima oleh masyarakat sebagai suatu norma yang mengikat, dapat pula naik menjadi adat yang sebenarnya adat.

Keempat tingkatan adat itu dalam penggunaan sehari-hari dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: adat, yang tersimpul di dalamnya adat yang sebenarnya adat dan adat yang diadatkan. Kedua istiadat, yang tersimpul didalamnya adat yang teradat dan adat istiadat dalam arti sempit. Keseluruhannya menyimpulkan kata “adat istiadat Minangkabau”.⁶⁹

B. Hukum Kewarisan Adat

Syarat beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh hubungan darah dan perkawinan. Pada tahap pertama, seorang anak yang lahir dari seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya itu. Hal ini tidak dapat dibantah karena si anak keluar dari rahim ibunya tersebut. Oleh karena itu hubungan yang terbentuk ini adalah alamiah sifatnya.

Dengan berlakunya hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ibunya, maka berlaku pula hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu. Dengan begitu secara dasar terbentuklah kekerabatan menurut garis ibu (matrilineal).⁷⁰

Berdasarkan hubungan perkawinan, maka seorang istri adalah ahli waris suaminya dan suami adalah ahli waris bagi istrinya. Berlakunya hubungan

⁶⁹ Idrus Hakimi Dt. R. Penghulu, *Mustika Adat Basandi Syara'*, CV. Rosda, Bandung, halaman 106

⁷⁰ Kuntjaraningrat, *Skema dari Pengertian-Pengertian Baru untuk Mengenal Sistem Kekerabatan*, Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, Jakarta, halaman 443

kewarisan antara suami dan istri dengan didasarkan telah dilangsungkan antara keduanya akad nikah yang sah. Pengertian sah menurut hukum Islam adalah telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan serta terhindar dari segala sesuatu yang menghalangi.

C. Asas-Asas Hukum Kewarisan

Hukum adat Minangkabau mempunyai asas-asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar kepada sistem kekerabatan dan kehartabendaan, karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatan.⁷¹ Sistem kewarisan berdasarkan kepada pengertian keluarga karena kewarisan itu adalah peralihan sesuatu, baik berwujud benda atau bukan benda dari suatu generasi dalam keluarga kepada generasi berikutnya. Pengertian keluarga berdasarkan pada perkawinan, karena keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan. Dengan demikian kekeluargaan dan perkawinan menentukan bentuk sistem kemasyarakatan.⁷²

Adat Minangkabau mempunyai pengertian tersendiri tentang keluarga dan tentang tata cara perkawinan. Dari kedua hal ini muncul cirri khas struktur kemasyarakatan Minangkabau yang menimbulkan bentuk atau asas tersendiri pula dalam kewarisan. Beberapa asas pokok dari hukum kewarisan Minangkabau adalah sebagai berikut:

1. Asas Unilateral

Yang dimaksud asas unilateral yaitu hak kewarisan yang hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, dan satu garis kekerabatan disini adalah

⁷¹ Iskandar Kamal , Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau, Center of Minangkabau Studies, Padang, halaman 153

⁷² Hazairin, Hendak Kemana Hukum Islam, Tintamas, Jakarta, halaman 14

garis kekerabatan ibu. Harta pusaka dari atas diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu kebawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada yang melalui garis laki-laki baik keatas maupun kebawah.

2. Asas Kolektif

Asas ini berarti bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini maka harta tidak dibagi-bagi dan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi. Dalam bentuk harta pusaka tinggi adalah wajar bila diteruskan secara kolektif, karena pada waktu penerimaannya juga secara kolektif, yang oleh nenek moyang juga diterima secara kolektif. Harta pusaka rendah masih dapat dikenal pemiliknya yang oleh si pemilik diperoleh berdasarkan pencahariannya. Harta dalam bentuk inipun diterima secara kolektif oleh generasi berikutnya.

3. Asas Keutamaan

Asas keutamaan berarti bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkat-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibanding yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum akan menerimanya. Memang asas keutamaan ini dapat berlaku dalam setiap sistem kewarisan, mengingat keluarga atau kaum itu berbeda tingkat jauh dekatnya dengan pewaris. Tetapi asas keutamaan dalam

hukum kewarisan Minangkabau mempunyai bentuk sendiri. Bentuk tersendiri ini disebabkan oleh bentukbentuk lapisan dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau.

D. Ahli Waris

Pengertian ahli waris disini adalah orang atau orang-orang yang berhak meneruskan peranan dalam pengurusan harta pusaka. Pengertian ini didasarkan pada asas kolektif dalam pemilikan dan pengolahan harta serta hubungan seorang pribadi dengan harta yang diusahakannya itu sebagai hak pakai. Menurut adat Minangkabau pemegang harta secara praktis adalah perempuan karena ditangannya terpusat kekerabatan matrilineal.⁷³

Ahli waris atas harta pencaharian seseorang yang tidak mempunyai anak dan istri adalah ibunya. Kalau ibu sudah tidak ada, maka hak turun kepada saudaranya yang perempuan dan untuk selanjutnya kepada ponakan yang semuanya berada dirumah ibunya.⁷⁴ Sedangkan ahli waris terhadap harta pencaharian seorang perempuan adalah kaumnya yang dalam hal ini tidak berbeda antara yang punya anak dengan yang tidak mempunyai anak.

Perbedaannya hanya antara yang dekat dengan yang jauh. Kalau sudah mempunyai anak, maka anaknya yang paling dekat.⁷⁵ Seandainya belum punya anak, maka yang paling dekat adalah ibunya, kemudian saudaranya serta anak dari saudaranya.

⁷³ DH. Bagindo Tanameh, Hukum Adat dan Adat Minangkabau, Pusaka Asli, Jakarta, halaman 48

⁷⁴ Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan Subakti Pusponoto, Pradya Paramita, Jakarta, halaman 212

⁷⁵ Ibid, halaman 197

Adat Minangkabau tidak mengakui kewarisan istri terhadap harta mendiang suaminya begitu pula sebaliknya.⁷⁶ Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa harta tidak boleh beralih keluar kaum, sedangkan suami atau istri berada diluar lingkungan kaum berdasarkan perkawinan eksogami. Namun dalam perkembangannya, setelah Islam masuk ke Minangkabau barulah dikenal hak kewarisan janda atau duda, itupun tertentu pada harta pencaharian.

E. Cara-cara Pewarisan

Cara-cara pewarisan yang dimaksud ialah proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris dalam pengertian adat Minangkabau lebih banyak berarti proses peralihan peranan dari pewaris kepada ahli waris dalam hal yang menyangkut penguasaan harta pusaka. Cara-cara peralihan itu lebih banyak tergantung kepada macam harta yang akan dilanjutkan dan macam ahli waris yang akan melanjutkannya. Pewarisan harta ini di Minangkabau terbagi atas:

1. Pewarisan Harta Pusaka

Harta adalah harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif pula, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum itu. Penerusan harta atau peranan pengurusan atas harta pusaka hanya menyangkut harta pusaka tinggi yang murni, dengan arti belum dimasuki unsur harta pencarian yang kemudian

⁷⁶ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Soeroengan, Jakarta, halaman 122

menjadi harta pusaka rendah. Bila harta pusaka telah tercampur antara pusaka tinggi dan pusaka rendah maka timbul kesukaran. Timbulnya kesukaran ini ialah karena adanya pemikiran bahwa harta pencarian suatu kaum atau rumah, hanya berhak dilanjutkan oleh keturunan dalam rumah itu dan tidak dapat beralih kerumah lain walaupun antara kedua rumah itu terlingkup dalam pengertian satu kaum dalam artian yang lebih luas.

2. Pewarisan Harta Bawaan

Harta bawaan ialah harta yang dibawa oleh seorang suami kerumah istrinya pada waktu perkawinan. Harta bawaan dapat berbentuk hasil pencarian sendiri yang didapat menjelang berlangsungnya perkawinan atau hibah yang diterimanya dalam masa perkawinan dan harta kaum dalam bentuk hak pakai genggam beruntuk yang telah berada ditangan suami menjelang kawin atau didapatnya hak tersebut dalam masa perkawinan.

Kedua macam harta bawaan itu, karena timbul diluar usaha suami istri, adalah hak penuh si suami, maka tidak ada hak istri didalamnya. Bila suami meninggal, maka yang menyangkut harta bawaan berlakulah ucapan adat “bawaan kembali, tepatan tinggal”. Pengertian harta bawaan kembali ialah pulangnya harta itu kembali ke asalnya yaitu kaum dari suami. Tentang kembalinya harta yang berasal dari harta pusaka adalah jelas karena hubungan suami dengan harta pusaka itu hanya dalam bentuk hak pakai atau pinjaman dari kaum. Sebagaimana layaknya, harta pinjaman kembali ke asalnya. Sedangkan harta bawaan yang berasal dari hasil

pencarian pembujangan si suami sebelum kawin juga kembali kepada kaum sebagaimana harta pencaharian seseorang yang belum kawin.

Bila dibandingkan status kedua bentuk harta itu, maka pada harta pusaka, hak kaum didalamnya lebih nyata sedangkan pada harta pencaharian, adanya hak kaum lebih kabur. Oleh karena itu pada bentuk yang kedua ini lebih banyak menimbulkan sengketa. Pada bentuk yang pertama sejauh dapat dibuktikan bahwa harta itu adalah harta pusaka, pengadilan menetapkan kembalinya harta itu kepada kaum dari suami.

3. Pewarisan Harta Tepatan

Yang dimaksud dengan harta tepatan atau harta dapatan ialah harta yang telah ada pada istri pada waktu suami kawin dengan istri itu. Harta yang didapati oleh suami di rumah istri itu dari segi asal-usulnya ada dua kemungkinan yaitu harta pusaka yang ada di rumah itu dan harta hasil usahanya sendiri. Kedua bentuk harta itu adalah untuk anak-anaknya kalau ia telah meninggal. Perbedaannya ialah bahwa harta hasil usahanya adalah untuk anak-anaknya saja, sedangkan harta pusaka di samping hak anak-anaknya, juga merupakan hak bagi saudara-saudaranya karena harta itu diterimanya bersama dengan saudara-saudaranya.

Bila si suami meninggal, maka harta tersebut tidak akan beralih keluar dari rumah istrinya itu. Kaum si suami tidak berhak sama sekali atas kedua bentuk harta itu. Apa yang dilakukan selama ini hanyalah mengusahakan harta itu yang hasilnya telah dimanfaatkannya bersama dengan keluarga itu. Suami sebagai pendatang, karena kematiannya itu tidak membawa

pengaruh apa-apa terhadap harta yang sudah ada di rumah si istri waktu ia datang kesana.

4. Pewarisan Harta Pencarian

Harta pencarian yang didapat seseorang dipergunakan untuk menambah harta pusaka yang telah ada. Dengan demikian, harta pencarian menggabung dengan harta pusaka bila yang mendapatkannya sudah tidak ada. Dengan menggabungkannya dengan harta pusaka, dengan sendirinya diwarisi oleh generasi ponakan.

Perubahan berlaku setelah kuatnya pengaruh hukum Islam yang menuntut tanggung jawab seseorang ayah terhadap anaknya. Dengan adanya perubahan ini, maka harta pencaharian ayah turun kepada anaknya. Dalam penentuan harta pencarian yang akan diturunkan kepada anak itu, diperlukan pemikiran, terutama tentang kemurnian harta pencarian itu. Adakalanya harta pencarian itu milik kaum namun adakalanya pula harta pencarian itu merupakan hasil usaha yang modalnya dari harta kaum, jadi tidak dapat dikatakan bahwa semuanya adalah harta pencarian secara murni. Dalam keadaan demikian tidak mungkin seluruh harta pencarian itu diwarisi oleh anak. Dalam bentuk yang kabur ini maka berlaku cara pembagian menurut alur dan patut. Tidaklah adil bila semua harta diambil oleh anak.⁷⁷

Bila harta pencarian tercampur langsung dengan harta pusaka, maka masalahnya lebih rumit dibandingkan dengan harta pencarian yang

⁷⁷ Nasrun, Dasar Filsafat Adat Minangkabau, Bulan Bintang, Jakarta, halaman

didalamnya hanya terdapat unsur harta kaum. Kerumitan itu disebabkan oleh karena hak ponakan pasti terdapat didalamnya, hanya kabur dalam pemisahan harta pencarian dari harta kaum. Oleh karena tidak adanya kepastian tentang pemilikan harta itu, sering timbul sengketa yang berakhir di pengadilan antara anak dan ponakan. Ponakan menganggap harta itu adalah harta pusaka kaum sedangkan si anak menganggap harta adalah harta pencarian dari ayahnya. Penyelesaian biasanya terletak pada pembuktian asal usul harta itu.

5. Pewarisan Harta Bersama

Yang dimaksud harta bersama disini ialah harta yang didapat oleh suami istri selama ikatan perkawinan. Harta bersama ini dipisahkan dari harta bawaan yaitu yang dibawa suami kedalam hidup perkawinan dan harta tepatan yang didapati si suami pada waktu ia pulang ke rumah istrinya itu walaupun sumber kekayaan bersama itu mungkin pula berasal dari kedua bentuk harta tersebut. Harta bersama dapat ditemukan secara nyata bila suami berusaha dilingkungan istrinya, baik mendapat bantuan secara langsung dari istrinya atau tidak. Dengan demikian hasil usaha suami diluar lingkungan si istri dalam keluarga yang tidak, disebut harta bersama.

6. Lembaga Hibah

Hibah adalah istilah Hukum Islam yang terpakai secara luas dan menjadi istilah hukum dalam Hukum Adat Minangkabau. Dalam istilah Hukum Islam hibah berarti penyerahan hak milik kepada orang lain selagi

hidup yang mempunyai hak tanpa ada suatu imbalan.⁷⁸ Yang dimaksud penyerahan dalam definisi tersebut ialah usaha mengalihkan sesuatu kepada yang lain.

Usaha pengalihan itu dibatasi oleh sifatsifat yang menjelaskan hakikat dari hibah itu. Pertama kata “hak milik” yang berarti bahwa yang diserahkan itu adalah materi dari harta hingga kalau yang diserahkan hanya memanfaatkannya saja, perbuatan itu disebut pinjaman.⁷⁹ Kata “selagi hidup” mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan itu berlaku sewaktu yang punya hak masih hidup dan beralih hak itu secara efektif selama ia masih hidup. Kalau perbuatan itu berlaku semasa hidup dan beralih sesudah matinya yang punya hak, maka perbuatan tersebut dinamai wasiat.

Sedangkan “tanpa adanya imbalan” berarti bahwa perbuatan itu adalah semata-mata kehendak sepihak dan tanpa mengharapkan apa-apa. Seandainya mengharapkan imbalan dalam bentuk materi pula disebut tukar-menukar atau imbalan pahala dari Allah disebut sedekah. Bila diperhatikan hakikat hibah sebagaimana dijelaskan diatas dan dibandingkan dengan pengertian hibah yang berlaku dilingkungan adat Minangkabau, maka akan dijelaskan bahwa yang berlaku di Minangkabau adalah hibah yang terdapat dalam Hukum Islam. Hal ini berarti bahwa hibah yang telah melembaga dalam lingkungan adat Minangkabau adalah

⁷⁸ Said Sabiq, *Fiqhu as Sunnah III*, Daru Alkitab al Arabi, Beirut, Halaman 535

⁷⁹ Kamaluddin ibn al Humam, *Fathu al Qadir IX*, Mustafa al Babi, Mesir,

pengaruh Islam, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan yang berlaku di Minangkabau.

Tentang sejauh mana penyesuaian hibah itu dalam lingkungan adat Minangkabau dapat diketahui dari prinsip hibah menurut Hukum Islam dan bagaimana yang berlaku dalam kenyataan. Lembaga hibah diterima di lingkungan adat sebagai suatu jalan keluar terhadap sesuatu norma yang berlaku tanpa keinginan untuk mengubah norma tersebut. Hasil dari pelaksanaan hibah itu kelihatan seperti mengoreksi suatu hukum yang berlaku.⁸⁰ Bila diperhatikan adat Minangkabau sebelum adanya pengaruh Islam yang berhubungan dengan harta terlihat beberapa prinsip.

Pertama bahwa seseorang laki-laki hanya bertanggung jawab terhadap kehidupan ponakannya yang sewaktu-waktu akan menggantikan peranannya dalam suatu kerabat matrilineal. Kedua bahwa harta itu adalah kepunyaan kaum dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan anggota kaum dan tidak dapat beralih keluar lingkungan kaum.

Lembaga hibah masuk ke Minangkabau seiring dengan kesadaran orang-orang Minangkabau yang sudah memeluk agama Islam untuk bertanggung jawab secara moral dan materil dirumah istrinya. Pada waktu lembaga hibah mulai berlaku, belum ada pemisahan secara tegas antara harta pusaka dengan harta pencarian, dengan arti keduanya berbaaur dalam bentuk harta kaum. Dengan demikian, menhibahkan harta kepada anak berarti membawa harta kaum keluar lingkungan kaum. Setelah harta

⁸⁰ Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan Subakti Pusponoto, Pradya Paramita, Jakarta, halaman 208

pencarian terpisah dari pengertian harta pusaka, maka harta pencarian itu lebih mudah untuk di hibahkan karena harta tersebut kurang kuat kaitannya dengan harta kaum. Pada waktu itu terhadap harta pencarian masih diperlakukan lembaga hibah dan bukan pewarisan, karena pewarisan harta pencarian masih belum melembaga di Minangkabau, sebab masih ada anggapan bahwa harta tersebut menggabung dengan harta pusaka setelah meninggalnya yang punya harta pencarian itu.

F. Harta Pencarian

1. Pemisahan Harta Pencarian Dari Harta Pusaka

Harta Pusaka sebagai unsur pokok dalam organisasi kekerabatan Matrilineal Minangkabau menurut asalnya diperoleh oleh nenek moyang yang mula-mula mendiami suatu tempat. Di tempat itu mereka mengolah hutan tinggi menjadi tanah pertanian dan perumahan. Di tempat itu pula mereka mendirikan tempat tinggal untuk keluarganya.

Pengertian keluarga menurut sistem Matrilineal, terbatas pada ibu dan anak-anaknya, baik laki-laki atau perempuan, berikutnya kebawah bersama anak-anak dari anak perempuannya.⁸¹ Keseluruhannya berada dalam satu lingkungan tempat tinggal dalam bentuk rumah gadang. Harta yang diperoleh oleh ibu itu dipergunakan untuk kepentingan seluruh keluarga dalam rumah itu dan menjadi milik bersama bagi seluruh anggota tersebut.⁸²

⁸¹ Hazairin, Hendak Kemana Hukum Islam, Tintamas, Jakarta, halaman 6

⁸² Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan Subakti Pusponoto, Pradya Paramita, Jakarta, halaman 197

Di tangan suatu keluarga terdapat dua bentuk harta. Pertama, harta yang sudah ada yang dipeolehnya sebagai peninggalan generasi sebelumnya dirumah itu. Harta tersebut disebut harta pusaka dalam arti yang sebenarnya. Kedua, harta yang didapatnya sendiri melalui hasil usahanya. Harta yang demikian kemudian disebut harta pencaharian. Walaupun pada waktu itu telah kelihatan bentuk harta pencaharian, namun harta pencaharian itu masih terkait secara rapat dengan harta pusaka. Terkaitnya harta pencaharian dengan harta pusaka pada waktu itu adalah karena seluruh harta pencaharian itu berasal dari harta kaum. Dari segi penggunaan tidak ada perbedaan antara harta yang didapat melalui pusaka dengan yang didapat melalui usaha sendiri. Keduanya dipergunakan untuk kepentingan anggota matrilinealnya. Pada bentuknya yang pertama yaitu harta pusaka memang digunakan untuk kepentingan keluarga matrilinealnya. Dalam bentuknya yang kedua yaitu harta pencaharian, karena modalnya dari harta pusaka, maka wajarlah digunakan untuk kepentingan keluarga matrilinealnya itu. Ditinjau dari segi lain, adat tidak memberati seseorang untuk membiayai anggota yang berada diluar lingkungan rumah ibunya itu, termasuk anak istrinya. Oleh karena itu tidak ada yang mendorong seseorang untuk membawa harta itu keluar dari lingkungan kaumnya.

Ada beberapa hal yang masih menyebabkan seseorang merasa belum perlu untuk membawa harta hasil pencariannya keluar dari rumah ibunya, yang hal tersebut erat kaitannya dengan sistem matrilineal itu sendiri yaitu

pertama sikap dan rasa keterikatan seseorang dalam lingkungan keluarga matrilinealnya hal ini disebabkan oleh keberadaannya dilingkungan keluarga ibu dalam waktu yang lama. Kedua, sebagai pendatang ia hidup dilingkungan rumah istrinya dalam waktu yang sedikit sekali karena sebagian besar waktunya sudah dipergunakan dirumah ibunya. Hal tersebut tidak menimbulkan keintiman dan kasih sayang timbal balik antara dirinya dengan anak dan istrinya.

Bila seseorang laki-laki belum merasa perlu untuk membawa harta pencariannya keluar lingkungannya maka tidak ada pula dorongan untuk memisahkan pencariannya dari harta pusaka karena keduanya dipergunakan untuk keperluan yang sama yaitu untuk kehidupan keluarga dirumah ibunya. Terpisahnya pengertian harta pencarian dari harta pusaka dapat dipastikan berlaku semenjak Islam masuk di Minangkabau. Hal yang demikian merupakan pengaruh langsung dari Hukum Islam.

Harta pusaka tidak dapat dipergunakan untuk membiayai anak istri, maka untuk keperluan itu harus dicarikan dari luar lingkungan harta pusaka. Dengan demikian timbul dorongan untuk mengeluarkan hasil usahanya sendiri dari harta pusaka, yang sebelumnya dua bentuk harta itu berbaur dalam bentuk harta kaum. Selanjutnya mulailah pemisahan harta pencarian dari harta pusaka.

Adanya pemisahan harta pencarian itu merupakan titik awal dari pemilikan perorangan dalam harta di Minangkabau. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya pemilikan perorangan tersebut.

Diantaranya yang dianggap pokok adalah sistem ekonomi modern yang menyebabkan seseorang berusaha diluar harta pusaka.⁸³ Namun dalam hal pemisahan harta pencarian itu, faktor kesadaran akan tanggung jawab terhadap anak sebagai pengaruh ajaran Islam lebih menentukan.

Adanya pemisahan harta pencarian itu menyebabkan timbulnya pengakuan akan adanya hak anak pada harta tersebut. Tetapi sesampainya hasil pencarian itu menjadi hak penuh bagi seseorang laki-laki yang mendapatkannya untuk kemudian diwariskannya kepada anak-anaknya memerlukan waktu yang panjang.

Terpisahannya harta pencarian seseorang dari harta pusaka berlaku secara berangsur-angsur. Adanya kebebasan pribadi dalam menggunakan harta pencaharian, besar sekali pengaruhnya atas si laki-laki untuk berusaha, karena ia meyakini apa yang diperolehnya dari usahanya itu adalah untuk kepentingan keluarganya sendiri. Segi kelemahan dari kebebasan pribadi dalam harta pencaharian ialah tidak terjaminnya kelestarian harta itu, karena bila seseorang bebas dalam memanfaatkan harta yang diperolehnya, juga bebas untuk bertindak mengalihkan harta tersebut.

2. Pewarisan Harta Pencarian Menurut Hukum Islam

Untuk mengetahui pewarisan harta pencarian dalam lingkungan adat Minangkabau menurut tinjauan Hukum Islam, dapat dilihat dari membandingkan bagaimana pewarisan itu semestinya menurut Hukum

⁸³ B. Schrieke, Indonesian Sociological Studies, Sumur Bandung, Bandung, halaman 95

Islam dan bagaimana kewarisan itu yang berlaku menurut hukum adat Minangkabau.

Dengan memperbandingkan kedua asas-asas kewarisan tersebut, terlihat banyak titik perbedaan diantara keduanya, terutama dari segi lahirnya. Dalam harta pencarian bagi masyarakat Minangkabau menurut lahirnya ahli waris yang kelihatan adalah ponakan, sedangkan anak bukanlah ahli waris. Hukum Islam menetapkan anak-anak sebagai ahli waris yang berhak, sedangkan ponakan berada didalam urutan belakang. Oleh karena itu, bila dilihat lahirnya secara sepintas lalu, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pewarisan harta pencarian adat Minangkabau, menyalahi Hukum Islam.

Akan tetapi, dalam menetapkan hukum, terutama yang menyangkut sah dan batal, halal dan haram tidaklah semudah itu. Tidak hanya dilihat secara sepintas lalu, namun harus dari segala segi. Adapun segi-segi yang harus diperhatikan adalah yang menyangkut hak, pemilikan harta, dan peralihan harta. Pewarisan menurut adat bukanlah berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi peralihan peranan atas pengurusan harta pusaka itu. Dengan demikian terlihat adanya perbedaan dalam sistem. Kematian seseorang tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap status harta pusaka, karena yang mati itu hanya sekedar pengurus.

Hal tersebut sangat berbeda dengan pewarisan dalam Hukum Islam, pewarisan berarti, peralihan hak dari yang mati kepada yang masih hidup. Yang beralih adalah harta. Dalam bentuk harta yang bergerak, harta itu

berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, sedangkan dalam bentuk harta yang tidak bergerak, maka yang beralih adalah status kepemilikan hartanya.

Di Minangkabau, dari segi orang yang menghasilkan harta pencarian, maka harta tersebut dikelompokkan pada dua kelompok, yaitu:

a. Harta Pembujangan

Harta pembujangan yaitu harta pencaharian yang diperoleh seseorang yang belum kawin atau tidak mempunyai keluarga. Dalam hal ini, keseluruhan harta itu adalah milik pribadi yang memperolehnya. Walaupun kemudian harta ini dibawanya kedalam perkawinan, harta tersebut tetap berada diluar harta bersama.

b. Harta Perkawinan

Harta perkawinan yaitu harta pencarian yang diperoleh bersama suami istri selama berlangsungnya perkawinan, selama tidak terkait dengan harta bawaan atau harta tepatan. Untuk dapatnya harta perkawinan dijadikan harta warisan, harus diadakan pemurnian dengan jalan mengeluarkan hak suami atau istri, namun hal ini dilakukan hanya bila suami atau istri mempunyai ahli waris di luar lingkungan rumahnya. Harta pencaharian yang sudah bebas dari harta pusaka, sudah memenuhi syarat untuk dijadikan harta warisan, sebagaimana yang terkandung di dalam ajaran Hukum Islam.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan, bahwa harta pencarian sama sekali tidak tercampur dengan harta pusaka, bagi

masyarakat Minangkabau harta pencaharian tersebut dibagi sesuai ajaran Hukum Islam.



BAB IV

PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP AHLI WARIS SUKU PILIANG PADA HARTA PUSAKA RENDAH MENURUT ADAT MINANGKABAU

A. Permasalahan Yang Terjadi Dalam Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Suku Piliang Pada Harta Pusaka Rendah Menurut Adat Minangkabau

Syarat beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh hubungan darah dan perkawinan. Pada tahap pertama, seorang anak yang lahir dari seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya itu. Hal ini tidak dapat dibantah karena si anak keluar dari rahim ibunya tersebut. Oleh karena itu hubungan yang terbentuk ini adalah alamiah sifatnya.

Dengan berlakunya hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ibunya, maka berlaku pula hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu. Dengan begitu secara dasar terbentuklah kekerabatan menurut garis ibu (matrilineal).

Berdasarkan hubungan perkawinan, maka seorang istri adalah ahli waris suaminya dan suami adalah ahli waris bagi istrinya. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri dengan didasarkan telah dilangsungkan antara keduanya akad nikah yang sah. Pengertian sah menurut hukum Islam adalah telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan serta terhindar dari segala sesuatu yang menghalangi.

Tentang hakikat kewarisan itu sendiri. Secara umum kewarisan itu adalah peralihan harta dari yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Inilah kewarisan yang berlaku dalam Islam. Tetapi dalam adat Minangkabau kewarisan harta pusaka itu bukanlah peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup, melainkan peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang masih hidup. “Sesui dengan pepatah Minang, Biriék-biriék turun ka samak, Dari samak ka halaman. Dari niniek turun ka mamak, Dari mamak ka kamanakan.” Yang berartinya: bahwa harta pusaka dalam ketentuan adat Minangkabau diwariskan ke keturunan menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Tetapi untuk pewarisan harta pencaharian tetap dibagi menurut hukum faraidh.

Berdasarkan kasus yang sedang diteliti oleh penulis, diketahui bahwa terdapat konflik antara keluarga inisial A dan keluarga Almh inisial Rn. Sebagaimana pejelasan dari Bapak Inisial A:

“Yang mana terjadi kesalah pahaman dalam pembagian harta warisan. Masalah ini dimulai dari keluarga Almh inisial Rn yang berada di pariaman yaitu inisial Rl menyampaikan ke keluarganya yang dijambi jika ia ingin menghibahkan harta yang ditinggalkan dikampung halaman untuk dibangun menjadi Surau. Sementara itu keluarga Almh inisial Rn yang dijambi tidak mengetahui bahwa orangtuanya memiliki harta pencarian semasa hidupnya di

pariaman dikarenakan mereka yang berada di jambi tidak pernah pulang kampung ke pariaman mereka mengira inisial Rl ingin menghibahkan harta pusaka tinggi milik keluarganya. Maka dari itu keluarga Almh inisial Rn di jambi tidak menyetujui harta itu untuk dihibahkan, dalam perdebatan tersebut terdengarlah sampai ke keluarga inisial A yang mana mereka merasa memiliki hak pada harta pusaka tinggi yang berada di kampung halaman, maka dari itu keluarga inisial A juga tidak menyetujui jika harta itu dihibahkan. Selang beberapa bulan tidak ada konfirmasi dari keluarga Almh Inisial Rn kepada keluarga Inisial A, maka dari itu keluarga Inisial A menelfon anak laki-laki dari Almh Inisial Rn yang berada di Jambi yaitu Inisial E untuk menanyakan bagaimana permasalahan harta pusaka yang ada di kampung halaman tersebut, dan Bapak Inisial E menjawab juga tidak mengetahui bagaimana kelanjutan dari harta pusaka tersebut. Kakak beradik mereka yang berada di jambi juga tidak menyetujui jika harta pusaka tersebut dihibahkan begitu saja. Pada saat itu Inisial Al tidak juga kerap mengkonfirmasi perkataannya tersebut. Keluarga Inisial A menyampaikan akan melaporkan Inisial Al ke polisi jika harta pusaka tersebut tetap dihibahkan begitu saja. Maka dari itu terjadilah konflik antara keluarga inisial A dan keluarga Almh Inisial Rn.⁸⁴

Dalam kasus ini awal mulanya Almh inisial Rn dan Alm inisial Am membeli tanah di Pariaman seluas 2500M² yang mana diketahui dari surat pembelian pada tahun 1980 harta tersebut merupakan harta pusaka rendah

⁸⁴Wawancara bersama Bapak Inisial A (narasumber yang bersengketa) , tanggal 3 Februari 2023 di rumah Bapak Inisial A (Tambak sari, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi)

yang dimiliki Almh inisial Rn dan Alm inisial Am. Akan tetapi, anak-anak dari Almh inisial Rn tidak mengetahui hal tersebut karena anak-anak Almh inisial Rn dan Alm inisial Am berada diperantauan, Almh inisial Rn dan Alm inisial Am menitipkan surat tersebut kepada mamak yang berada di Pariaman yaitu bapak Suherman. Maka dari itu timbul permasalahan dalam pembagian harta warisan tersebut.⁸⁵

Adapun permasalahan dalam pembagian warisan menurut hasil wawancara bersama Bapak Inisial A dan Ibu Inisial Ew yakni:

1. Adanya ancaman kepada salah satu pihak keluarga

Ancaman ini bermula dari tidak adanya konfirmasi dari Bapak Inisial Al kepada Bapak Inisial A terkait penghibahan tanah pusaka yang berada di kampung halaman. Karna hal tersebut Bapak Inisial A mengancam akan melaporkan Bapak Inisial Al ke kantor polisi apabila ia tetap melanjutkan niatnya untuk menghibahkan harta yang berada di kampung halaman tersebut. Bapak Inisial A menuntut Bapak Inisial Al untuk menjelaskan terkait niatnya dalam hal penghibahan harta pusaka tersebut dan menyampaikan kepada bapak Inisial Al untuk mengirim ke Jambi semua surat-surat terkait harta yang berada di kampung halaman.⁸⁶

2. Retaknya hubungan keluarga

Telah terjadi retaknya hubungan keluarga yang selama ini terjalin dengan baik, dikarenakan tidak adanya penjelasan secara terbuka dari Inisial Al

⁸⁵ Wawancara bersama Ibu Inisial Ew (ahli waris), tanggal 2 Februari 2023 di rumah Ibu Inisial Ew (Kel. Paal Merah, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi)

⁸⁶ Wawancara bersama Bapak Inisial A (narasumber yang bersengketa), tanggal 3 Februari 2023 di rumah Bapak Inisial A (Tambak sari, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi)

kepada keluarganya di Jambi maupun kepada keluarga Inisial A. dengan keadaan tersebut keluarga inisial A dan keluarga Almh Inisial Rn maupun Bapak Inisial Al dan keluarganya yang berada di Jambi tidak saling bertegur sapa/berkomunikasi kurang lebih selama 2 tahun.⁸⁷

B. Penyelesaian Permasalahan Pembagian Warisan terhadap Ahli Waris Suku Piliang pada Harta Pusaka Rendah menurut Adat Minangkabau

Proses penyelesaian sengketa adat Minangkabau dapat diselesaikan dengan cara:

- Musyawarah Mufakat Secara Adat

Musyawarah sebagai bentuk dialektika masyarakat memiliki syarat dan ketentuan-ketentuan yang dijalankan oleh masyarakat hingga hari ini, yaitu harus berdasarkan persetujuan bersama melalui permusyawaratan menurut alua jo patuik. sebagai pepatah adat yang berbunyi: “elok kato jo mupakaik, buruak kato jo mupakaik” (Baik kata dalam mufakat, buruk kata di luar mufakat), bahwa kata yang dihasilkan dalam mufakat adalah kata yang terjamin kebenarannya dan itulah kata yang baik, sedangkan kata yang dihasilkan bukan oleh suatu mufakat adalah kata yang tidak baik.

Petatah lainnya yang menjadi landasan berpikir masyarakat dalam bermusyawarah sebagai berikut: “bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mupakat, aie batitisan bantuang, bana batitisan urang” (bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat, air titisan betung, bertitisan orang)

⁸⁷ Wawancara bersama Ibu Inisial Ew (ahli waris), tanggal 2 Februari 2023 di rumah Ibu Inisial Ew (Kel. Paal Merah, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi)

kata yang bulat hanya terdapat dalam mufakat, sehingga apapun yang akandilakukan harus ditempuh secara mufakat.

“kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakar, mufakat barajo ka alua, alua barajo kapado mungkin jo patuik, patuik mungkin baraja kapado yang bana, nan bana itulah yang manjadi rajo” (kemenakan beraja pada mamak, mamak beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, mufakat baraja pada alur, alur beraja pada mungkin dan patut, mungkin dan patut beraja pada kebenaran, kebenaran itulah yang menjadi raja), mengungkapkan perbedaan tingkat kekuasaan berdasarkan garis keturunan matrilineal. Anggota-anggota dari suatu kelompok keturunan matrilineal tunduk pada kekuasaan laki-laki tertua, niniak mamak (saudara laki-laki ibu) yang gilirannya yang tunduk pada penghulu, tetapi penghulu tidak dapat berbuat seenaknya, karena seorang penghulu mesti tunduk pada mufakat dalam institusi Kerapatan Adat Nagari.⁸⁸

Dalam kasus yang sedang di teliti oleh penulis penyelesaian yang digunakan yaitu musyawarah mufakat. Responden dari keluarga inisial A dan keluarga Almh inisial Rn menjelaskan bahwa mereka dipanggil oleh ninik mamak yang berada di kampung untuk melakukan musyawarah adat di kampung halaman, disana mereka dijelaskan oleh ninik mamak tentang adat istiadat minang kabau dan pembagian harta warisan. Yang mana harta pusaka itu terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

⁸⁸ Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal dan Hamdani, Penyelesaian Sengeketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam), Jurnal, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

a. Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu, diturunkan menurut sepanjang adat; dan

b. Harta Pusaka Rendah

Harta pencaharian yang menurut adat bernama harta pusaka rendah diturunkan menurut peraturan syara'.

Dimulainya Musyawarah Adat menurut ninik mamak yang menyelesaikan permasalahan sengketa waris harus dihadiri oleh 3 mamak yaitu:

1. Mamak Pusako Ditanam

Mamak pusako ditanam yaitu mamak yang mengetahui sanak kemenakan dan harta pusaka dalam payung suku piliang, diangkat dan diberhentikan oleh ninik mamak adat.

2. Mamak Pusako Tuo

Mamak pusako tuo yaitu mamak yang dituakan yang mana memberikan masukan kepada ninik mamak pusako ditanam.

3. Mamak Kepala Waris

Mamak kepala waris yaitu mamak yang tertua dalam keturunan dan mengetahui sanak kemenakan dan seluruh harta warisan dalam keturunan, ditunjuk oleh mamak pusako dalam keturunan dengan persetujuan ninik mamak dan mamak pusako tuo.

Seluruh keputusan mamak pusako ditanam, pusako tuo, dan mamak kepala waris harus di setujui oleh ninik mamak dan KAN (Kerapatan Adat Nagari) serta diketahui oleh Wali Nagari.⁸⁹

Menurut tokoh adat Minangkabau orang yang berada di perantauan seringkali kurang memahami tentang adat istiadat Minangkabau biasanya dikarenakan banyaknya orang yang pergi merantau dari kampung halaman, hal inilah yang membuat mereka kurang peduli dengan adat istiadat kampung halamannya.⁹⁰ Begitu juga dalam kasus yang diteliti oleh penulis menurut responden inisial A mereka memperlakukan pembagian warisan tersebut karena tidak mengetahui adanya perbedaan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. dari keterangan responden menyatakan mereka dari kecil sudah merantau bersama orangtuanya ke jambi, maka dari itu mereka tidak begitu mengetahui adat istiadat Minangkabau.⁹¹

Musyawahar adat dilakukan di Pariaman yang mana 7 orang anak dari Almh inisial Rn yang tinggal di Jambi pergi ke Pariaman untuk menyelesaikan permasalahan pembagian warisan tersebut secara Musyawarah Adat. Adapun harta pusaka rendah yang menjadi persoalan tersebut berbentuk sebidang tanah yang luasnya 2500M², dari hasil Musyawarah adat tersebut diketahui bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama Almh inisial Rn dan Alm inisial Am dibuktikan dengan surat pembelian pada tahun 1980 yang mana

⁸⁹ Wawancara bersama Bapak Suherman (tokoh adat), tanggal 12 Juni 2023 melalui via telepon.

⁹⁰ Wawancara bersama Bapak Asril (tokoh adat), tanggal 24 April 2023 di Perum Tj Permata Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi.

⁹¹ Wawancara bersama Bapak Inisial A (narasumber yang bersengketa), tanggal 3 Februari 2023 di rumah Bapak Inisial A (Tambak sari, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi)

surat tersebut dititipkan kepada mamak Suherman. Adapun hasil dari musyawarah adat tersebut yaitu sebagian dari tanah tersebut dengan ukuran 50m x 25m diwakafkan untuk pembangunan surau dan sebagiannya lagi dengan ukuran 50m x 25m dijual dengan nilai jual sebanyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang mana hasil penjualannya dihibahkan untuk biaya pembangunan surau.⁹²

Menurut penasihat dari KBSPAM (Keluarga Besar Suku Piliang Alam Minangkabau) Provinsi Jambi yaitu bapak Albar dalam penyelesaian kasus pembagian harta warisan. Musyawarah antar keluarga sering sekali tidak membuahkan hasil, maka dari itu biasanya pihak-pihak yang bersengketa membawa permasalahan ini ke niniak mamak untuk diselesaikan secara adat. Dalam Adat Miangkabau suatu pihak yang belum menerima dari hasil yang disepakati maka dalam hal ini tidak dapat titik temu dalam penyelesaian sengketa waris maka pihak bersengketa membawa permasalahan ini ke KAN (Kerapatan Adat Nagari) pada proses peradilan. Dalam kasus yang sedang penulis teliti penyelesaian kasusnya selesai di tahap musyawarah adat bersama ninik mamak satu kaum di Pariaman.⁹³


Menurut Bapak Suherman selaku Ninik Mamak yang menyelesaikan permasalahan yang sedang penulis teliti, dalam penyelesaian sengeketa waris adat biasanya pada saat setelah mencapai kesepakatan, masing-masing pihak

⁹² Wawancara bersama Ibu Inisial Ew (ahli waris), tanggal 2 Februari 2023 di rumah Ibu Inisial Ew (Kel. Paal Merah, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi)

⁹³ Wawancara bersama Bapak Albar (penasihat dari KBSPAM (Keluarga Besar Suku Piliang Alam Minangkabau), tanggal 11 April 2023 di rumah Bapak Albar (JL. Koprak Ramli, Kel. Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi)

akan diberikan 3 surat yaitu; 1) Surat Keterangan, 2) Denah Lokasi, 3) Ranji Keturunan. Yang mana masing-masing surat tersebut berisikan hasil kesepakatan⁹⁴

Menurut tokoh adat Minangkabau yaitu Bapak Asril pembagian harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah itu berbeda. Harta pusaka tinggi tidak bisa dijual beli, sifatnya turun temurun dari mamak sampai ke kemenakan. Sedangkan harta pusaka rendah bisa diperjual belikan, pembagiannya mengikuti hukum Islam.⁹⁵ Dalam kasus yang sedang penulis teliti harta warisan yaitu harta pusaka rendah disepakati oleh keluarga $\frac{1}{2}$ bagian dihibahkan untuk menjadi surau dan setengahnya lagi dijual dan hasil uang penjualannya di sumbangkan untuk pembangunan surau.



⁹⁴ Wawancara bersama Bapak Suherman (tokoh adat), tanggal 12 Juni 2023 melalui via telepon.

⁹⁵ Wawancara bersama Bapak Asril (tokoh adat), tanggal 24 April 2023 di Perum Tj Permata Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pembagian harta warisan adat sering kali menimbulkan permasalahan, adapun permasalahan yang dapat terjadi yaitu:

a. Adanya ancaman kepada salah satu pihak keluarga

Ancaman ini bermula dari tidak adanya konfirmasi dari Bapak Inisial Al kepada Bapak Inisial A terkait penghibahan tanah pusaka yang berada di kampung halaman. Karna hal tersebut Bapak Inisial A mengancam akan melaporkan Bapak Inisial Al ke kantor polisi apabila ia tetap melanjutkan niatnya untuk menghibahkan harta yang berada dikampung halaman tersebut.

b. Retaknya hubungan keluarga

Telah terjadi retaknya hubungan keluarga yang selama ini terjalin dengan baik, dikarenakan tidak adanya penjelasan secara terbuka dari Inisial Al kepada keluarganya di Jambi maupun kepada keluarga Inisial A.

2. Adapun penyelesaian permasalahan pembagian harta warisan adat Minangkabau yaitu:

- Musyawarah Mufakat Secara Adat

Dimulainya Musyawarah Adat menurut ninik mamak yang menyelesaikan permasalahan sengketa waris harus dihadiri oleh 3 mamak yaitu:

- a. Mamak Pusako Ditanam,
- b. Mamak Pusako Tuo,
- c. Mamak Kepala Waris

Adapun seluruh keputusan mamak pusako ditanam, pusako tuo, dan mamak kepala waris harus di setujui oleh ninik mamak dan KAN (Kerapatan Adat Nagari) serta diketahui oleh Wali Nagari.

Dalam penyelesaian sengketa waris adat biasanya pada saat setelah mencapai kesepakatan, masing-masing pihak akan diberikan 3 surat yaitu:

- a. Surat Keterangan,
- b. Denah Lokasi,
- c. Ranji Keturunan

Yang mana masing-masing surat tersebut berisikan hasil kesepakatan.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penyusun memberikan saran kepada Masyarakat Minangkabau yang berada di perantauan untuk lebih mendalami pemahaman tentang adat istiadat Minangkabau serta menjelaskan kepada anaknya sejak dini tentang adat istiadat Minangkabau. itu sendiri.

2. Diharapkan kepada keluarga yang sedang ada permasalahan pembagian warisan untuk segera menyelesaikan permasalahannya melalui musyawarah keluarga (secara baik-baik), jangan sampai permasalahan tersebut berlarut-larut apalagi sampai ke pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A: Buku-Buku

- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1990
- B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, Sumur Bandung, Bandung, 1980
- Datuk Maruhun Batuah, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Pusaka Asli, Jakarta, 1990
- DH. Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Pusaka Asli, Jakarta 1990
- Drs. Sri Guritno, Dra. Kencana S. Pelawi, Dra. Tatiek Kartika Sari, dan Dra. Hildari Sitanggung, *Tambo Minang*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1993
- Endang Mulyatiningsih, *Riset Terapan Bidang Pendidikan Dan Tekanan*, Cet.1, Yogyakarta: UNY Press, 2011
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cet. 1, Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Tintamas, Jakarta, 1976.
- Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Idrus Hakimi Dt. R. *Penghulu, Mustika Adat Basandi Syara'*, CV. Rosda, Bandung, 1978
- Iskandar Kamal, *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*, Center of Minangkabau Studies, Padang, 1988.
- Kamaluddin ibn al Humam, *Fathu al Qadir IX*, Mustafa al Babi, Mesir, 1970.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Cat. 1, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press: Mataram, 2020
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010
- Nasrun, *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971

Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cet. 4, PT Media Pustaka Phoenix, Jakarta, 2009

Rasyid Manggis, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Sri Darma, Padang, 1971

Said Sabiq, *Fiqhu as Sunnah III*, Daru Alkitab al Arabi, Beirut, 1971

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Soeroengan, Jakarta 1980

Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Cet. 13, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993

Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata, Jakarta, 1977

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Subakti Pusponoto, Pradya Paramita, Jakarta, 1989

Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Cet. 1, Reality Publisher, Surabaya, 2008

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. 3, P.T Alumni, Bandung, 1989

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 1967

B: Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandeman)

KUH Perdata

C: Jurnal-Jurnal

Andri Noviar, *Strategi Komunikasi Niniak Mamak Persukuan dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan di Suku Piliang Soni Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar*, Jom Fisip, Vol. 4 No. 2, Oktober 2017

Asmaniar, *Perkawinan Adat Minangkabau*, Binamulia Hukum, Vol. 7 No.2, Desember 2018.

- Cindy Aoslavia, *Perbandingan Hukum Waris Adat Mingkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol10 No. 1, Juni 2021.
- Indah Sari, *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*, Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara, Vol. 5 No. 1, September 2014.
- Komari, *Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol.17 No.2, Agustus 2015.
- Kuntjaraningrat, *Skema dari Pengertian-Pengertian Baru untuk Mengenal Sistem Kekerabatan*, Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, Jakarta.
- Mohamad Sabri bin Haron, *Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau*, Juris, Vol. 11 No. 1, Juni 2012.
- Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal, dan Hamdani, *Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Vol.4 No. 3, Oktober 2021.
- Rizki Mutia, *Perkembangan Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Minangkabau di Aceh: Studi di Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan*, Jurnal, Aceh, 2016.
- Roni Yonnadi, 2016, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Laki-Laki Terhadap Harta Pencaharian Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.
- Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosial-Legal dan Implikasi Metodologisnya, Revisi dari orasi Guru Besar Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum UI*, 2009.
- Yuhasbilal, Marwoto Saiman, dan Ridwan Melay, *Shifting Role InLife Datuk Putio River Community Interest Piliang Tonang Kenegerian Rumbio District Kampar*, Jurnal, Universitas Riau, Pekanbaru.

D: Wawancara

- Wawancara bersama Bapak Inisial A (narasumber yang bersengketa), tanggal 3 Februari 2023 di rumah Bapak Inisial AB (Tambak sari, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi)
- Wawancara bersama Ibu Inisial EW (ahli waris), tanggal 2 Februari 2023 di rumah Ibu Inisial EW (Kel. Paal Merah, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi)

Wawancara bersama Bapak Albar (penasihat dari KBSPAM (Keluarga Besar Suku Piliang Alam Minangkabau) , tanggal 11 April 2023 di rumah Bapak Albar (JL. Koprak Ramli, Kel. Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi)

Wawancara bersama Bapak Asril (tungkih), tanggal 24 April 2023 di Perum Tj Permata Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi.

Wawancara bersama Bapak Suherman (ninih mamak), tanggal 12 Juli 2023.

